

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)

DALAM KASUS TINDAK PIDANA RINGAN

Nirin Cristin Slavina Nadeak¹, Taun²

Email: nirinnadeak12@gmail.com , taun@fh.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrack

Restorative justice (RJ) in the Indonesian criminal law system is one of the alternative cases settlement, especially for minor crimes. This approach emphasizes more on restoring relationships between perpetrators, victims, and society, rather than focusing only on punishment. This article focuses on the analysis of the application of the concept of restorative justice by referring to a case study in Cilacap, where a homeless woman stole a mobile phone to obtain funds for her childbirth needs. The research uses a normative juridical method with a qualitative approach. The results of the study revealed that the local police managed to resolve the case peacefully through a mediation process between the perpetrator and the victim. This case reflects that restorative justice can be a humane, efficient, and contextual solution in dealing with minor legal problems. However, the main challenges still faced include low public understanding and limitations in technical regulations. This article suggests strengthening the capacity of law enforcement officials and providing education to the public to support the implementation of restorative justice to the maximum.

Keywords: *Restorative Justice, minor criminal offences, justice*

Abstrak

Keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara, khususnya untuk tindak pidana ringan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan hanya berfokus kepada pemberian hukuman. Artikel ini berfokus pada analisis penerapan konsep keadilan restoratif dengan

Article History

Received: Juni 2025
 Reviewed: Juni 2025
 Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

¹Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

²Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

merujuk pada studi kasus di Cilacap, di mana seorang wanita tunawisma melakukan pencurian ponsel guna memperoleh dana untuk keperluan persalinannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kepolisian setempat berhasil menyelesaikan perkara tersebut secara damai melalui proses mediasi antara pelaku dan korban. Kasus ini mencerminkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang manusiawi, efisien, dan kontekstual dalam menghadapi permasalahan hukum yang bersifat ringan. Namun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi mencakup rendahnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan dalam regulasi teknis. Artikel ini menyarankan penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta memberikan edukasi kepada masyarakat guna mendukung penerapan keadilan restoratif secara maksimal.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, tindak pidana ringan, keadilan.

PENDAHULUAN

Restorative Justice (RJ) adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan model keadilan bersifat pembalasan yang lebih berfokus pada hukuman. Konsep RJ berupaya untuk mengembalikan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh dalam proses penyelesaian. Penerapan RJ dalam kasus tindak pidana ringan sangat penting, karena dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih bermakna. Dalam konteks kasus wanita yang mencuri HP demi biaya bersalin di Polresta Cilacap, penerapan RJ menjadi relevan karena kasus ini tidak hanya melibatkan tindakan kriminal tetapi juga latar belakang sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan pelaku. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana RJ dapat diterapkan dalam situasi seperti ini, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan tindak pidana ringan, dengan fokus utama pada kasus seorang wanita di Cilacap yang melakukan pencurian telepon genggam guna membiayai persalinannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak penerapan RJ terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam kaitannya dengan pelaku, korban, serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami penerapan RJ dalam konteks tersebut, diharapkan studi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan berkeadilan, terutama dalam menangani kasus-kasus ringan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses penerapan restorative justice oleh Polresta Cilacap dalam menangani kasus pencurian telepon genggam yang dilakukan oleh seorang wanita tunawisma yang sedang hamil. Sumber data utama berasal dari artikel berita Detik.com berjudul "Wanita Maling HP demi Biaya Bersalin, Polresta Cilacap Selesaikan Lewat RJ", yang memberikan informasi lengkap mengenai latar belakang pelaku, kronologi kejadian, serta proses penyelesaian kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menganalisis isi pemberitaan secara menyeluruh. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan tema-tema penting seperti alasan penerapan restorative justice dan peran kepolisian dalam proses tersebut. Untuk menjamin validitas data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber berita yang terpercaya. Metode ini digunakan agar penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual terhadap praktik restorative justice dalam penanganan kasus hukum di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana dengan melibatkan aktif pelaku, korban, dan masyarakat sekitar. Tujuannya bukan hanya menghukum pelaku, tapi lebih pada mengembalikan kondisi semula dan menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restoratif dijelaskan sebagai cara penyelesaian perkara pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga mereka, serta pihak terkait lainnya, untuk mencari penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan, bukan pembalasan.³ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴

Prinsip utama pendekatan ini adalah mengalihkan perhatian dari hukuman semata ke penyelesaian masalah dan pemulihan. Sistem hukum tradisional biasanya menghukum pelaku dengan penjara atau denda, sementara korban mungkin merasa kurang puas dan dampak

³ Zafrullah, M. A. (2023, Mei 11). Penerapan keadilan restoratif (restorative justice), apa syarat-syaratnya? Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>

⁴ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kejahatan masih terasa. Dalam restorative justice, korban, pelaku, dan komunitas berdiskusi bersama untuk membahas akibat dari kejahatan tersebut dan mencari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Proses ini bisa meliputi permintaan maaf, kompensasi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki keadaan. Dengan cara ini, pelaku diharapkan lebih bertanggung jawab dan belajar dari kesalahannya sehingga mengurangi kemungkinan melakukan kejahatan lagi.⁵

Menurut Howard Zehr, tokoh penting di bidang ini, restorative justice adalah proses di mana semua pihak yang terkait dalam suatu pelanggaran duduk bersama untuk mengidentifikasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban guna memperbaiki dan menyembuhkan situasi.⁶ Di Indonesia, konsep restorative justice sudah mulai diterapkan oleh berbagai institusi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung melalui sejumlah kebijakan dan praktik. Dengan pendekatan ini, penyelesaian perkara pidana menjadi lebih berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi ketimbang hanya memberikan hukuman.⁷

B. Dasar Hukum Restorative Justice di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak awal diterapkannya keadilan restoratif secara formal di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bahwa dalam setiap proses penanganan perkara pidana anak, pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan. Dalam Pasal 1 angka 6, dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil, dengan menekankan pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan. Pasal 5 ayat (1) mempertegas bahwa sistem peradilan pidana anak wajib menggunakan pendekatan ini. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa upaya diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke penyelesaian non-litigatif, wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. UU ini menjadi dasar kuat dalam memperkenalkan

⁵ Info Hukum. (2025, Januari 20). Restorative justice: Pengertian, dasar hukum, syarat, dan penerapan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>

⁶ Wikipedia contributors. (n.d.). *Howard Zehr*. Wikipedia. Diakses 25 Mei 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Zehr

⁷ Pangemanan, J. I. H. (2023, September 4). Pengertian restorative justice, dasar hukum, syarat, dan penerapannya. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/610482/pengertian-restorative-justice-dasar-hukum-syarat-dan-penerapannya>

pendekatan pemulihan dalam sistem hukum pidana, terutama untuk melindungi kepentingan terbaik anak.⁸

2. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 diterbitkan sebagai implementasi teknis dari UU SPPA. Perma ini memberikan panduan bagi para hakim dalam melaksanakan diversi berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menjadi pemutus perkara, tetapi juga fasilitator perdamaian antara anak pelaku, korban, dan pihak lain yang berkepentingan. Hakim harus mengupayakan musyawarah dan memperhatikan hasil mediasi yang dilakukan oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Perma ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan sukarela dalam menyelesaikan perkara anak, dengan tujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi merusak masa depannya. Dengan adanya Perma ini, penerapan keadilan restoratif menjadi lebih sistematis dalam lingkungan peradilan anak.⁹

3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 merupakan dasar hukum bagi kejaksaan untuk menghentikan proses penuntutan perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Peraturan ini menjadi langkah penting dalam memperluas penerapan keadilan restoratif di luar sistem peradilan anak. Dalam peraturan ini, jaksa dapat menghentikan penuntutan apabila tersangka dan korban telah mencapai kesepakatan damai, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun, dan kerugian yang ditimbulkan telah dipulihkan. Proses perdamaian dilakukan dengan pendekatan musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak, keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak lainnya. Keputusan penghentian penuntutan ini dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Peraturan ini menunjukkan bahwa jaksa sebagai penegak hukum juga memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelesaian perkara secara humanis dan berkeadilan.¹⁰

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 diterbitkan sebagai bentuk respons Polri terhadap pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, terutama pada tahap penyidikan. Melalui peraturan ini, penyidik diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu dengan mekanisme non-litigasi yang berfokus pada perdamaian antara pelaku dan korban. Perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif umumnya bersifat ringan dan tidak menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Proses penyelesaian dilakukan dengan mempertemukan para pihak untuk berdialog secara sukarela dengan bimbingan dari penyidik dan tokoh masyarakat. Jika perdamaian tercapai dan memenuhi syarat objektif dan subjektif, penyidikan dapat dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Peraturan ini menegaskan bahwa restorative justice bukan sekadar konsep, tetapi dapat diterapkan sejak tahap awal proses penegakan hukum.¹¹

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2021 merupakan pedoman bagi para hakim dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam perkara pidana umum, terutama untuk tindak pidana ringan dan kasus-kasus yang tidak berdampak luas. SEMA ini mendorong hakim untuk lebih proaktif dalam mempertimbangkan perdamaian antara korban dan terdakwa sebagai dasar untuk memberikan putusan yang lebih ringan atau bahkan bebas. Beberapa jenis perkara yang direkomendasikan untuk diselesaikan secara restoratif meliputi penganiayaan ringan, pencurian ringan, dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berulang. Surat edaran ini menunjukkan adanya kesatuan pandangan di lingkungan peradilan mengenai pentingnya pendekatan yang mengedepankan pemulihan, bukan hanya penghukuman. SEMA ini memperluas cakupan keadilan restoratif dalam praktik pengadilan pidana di Indonesia.¹²

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan pembaruan hukum pidana yang secara eksplisit mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana nasional.

¹¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Dalam KUHP baru ini, khususnya Pasal 51 hingga Pasal 53, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui proses perdamaian antara pelaku dan korban. Jika perdamaian tercapai sebelum perkara diperiksa di pengadilan, hakim memiliki wewenang untuk tidak menjatuhkan pidana. Mekanisme ini memberikan pengakuan hukum formal terhadap proses keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian yang sah. Pengaturan dalam KUHP baru ini menandai perubahan paradigma besar dalam hukum pidana Indonesia, dari pendekatan yang sebelumnya berorientasi pada penghukuman (retributif) menjadi lebih restoratif dan berkeadilan. KUHP ini akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026, sehingga memberi waktu bagi penyesuaian dan sosialisasi kepada seluruh aparat penegak hukum.¹³

C. Syarat dan Batasan Penerapan Restorative Justice

Penerapan restorative justice tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penting untuk memahami syarat-syarat dan batasan yang menjadi dasar penerapan restorative justice agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

1. Syarat Materil

Syarat materil berkaitan dengan substansi perkara yang memungkinkan diterapkannya restorative justice. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, syarat materil tersebut antara lain: tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana terhadap nyawa orang.¹⁴

2. Syarat Formil

Syarat formil berkaitan dengan prosedur atau tahapan yang harus dilalui dalam penerapan restorative justice. Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian 8/2021, syarat formil meliputi: perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak korban dapat berupa pengembalian barang yang

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

¹⁴ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

diperoleh dari tindak pidana, penggantian kerugian, penggantian biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dan/atau perbaikan kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.¹⁵

3. Syarat Khusus pada Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi agar restorative justice dapat diterapkan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, syarat tersebut antara lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Namun, untuk tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan, serta jika tindak pidana dilakukan karena kelalaian, maka syarat-syarat tersebut dapat disimpangi sebagian.¹⁶

4. Pengecualian Penerapan Restorative Justice

Restorative justice tidak dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu. Berdasarkan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, pengecualian tersebut mencakup: tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; tindak pidana narkoba; tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹⁷

PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus

Pada Jumat, 22 Desember 2023, sekitar pukul 17.30 WIB, USW mengambil sebuah ponsel Samsung Galaxy S10+ yang tergeletak di kursi depan konter milik MB (36) di Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara. Aksi tersebut dilakukan dengan tujuan menjual ponsel tersebut untuk membiayai persalinannya yang diperkirakan harus dilakukan secara caesar di salah satu rumah sakit di Kabupaten Kebumen.

¹⁵ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

¹⁶ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

¹⁷ Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Menariknya, korban baru melaporkan kejadian tersebut pada 20 April 2025, lebih dari satu tahun setelah peristiwa terjadi. MB awalnya enggan melapor karena khawatir akan menghadapi biaya hukum yang tinggi. Namun, setelah mengetahui bahwa proses pelaporan dan penyelidikan dilakukan secara gratis, ia akhirnya memutuskan untuk melapor.

Setelah menerima laporan, Tim Resmob Polresta Cilacap segera melakukan penyelidikan dengan menganalisis rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi. Pada hari yang sama, pelaku berhasil diamankan di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, Cilacap Utara. Dalam pemeriksaan, diketahui bahwa USW adalah seorang tunawisma yang saat kejadian sedang hamil besar dan membutuhkan biaya untuk persalinan.

B. Penerapan Restorative Justice

Penyelesaian kasus pencurian ini oleh Polresta Cilacap melalui mekanisme restorative justice (keadilan restoratif) menjadi sorotan penting dalam penegakan hukum yang lebih berempati dan kontekstual. Restorative justice bukan sekadar upaya alternatif untuk menghindari proses hukum yang panjang, tetapi merupakan pendekatan yang menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama.

Dalam kasus ini, pelaku USW adalah seorang wanita tunawisma yang sedang dalam kondisi rentan, baik secara ekonomi maupun fisik, karena sedang hamil besar saat mencuri ponsel. Tindakannya bukan didorong oleh motif kriminal atau keuntungan pribadi yang besar, melainkan oleh kebutuhan mendesak untuk membayar biaya persalinan secara caesar. Situasi ini menjadi pertimbangan penting dalam proses hukum, karena memperlihatkan latar belakang pelaku yang bukan merupakan pelaku kejahatan profesional, melainkan korban dari tekanan sosial dan ekonomi yang berat.

Korban, MB, yang awalnya enggan melapor karena khawatir akan biaya proses hukum, menunjukkan sikap terbuka saat mengetahui bahwa pelaku berada dalam kondisi terdesak. Ia pun bersedia menyelesaikan perkara secara damai melalui mediasi yang difasilitasi oleh kepolisian. Dalam proses mediasi tersebut, terjadi dialog terbuka antara korban dan pelaku, di mana pelaku menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan korban memberikan maaf secara sukarela. Penyelesaian ini dilakukan tanpa tekanan dan dilandasi oleh rasa kemanusiaan, serta disaksikan oleh pihak kepolisian dan tokoh masyarakat setempat.

Polresta Cilacap, melalui Satuan Reserse Kriminal, menekankan bahwa restorative justice tidak diberikan secara sembarangan. Pendekatan ini diambil setelah mempertimbangkan syarat-syarat formal seperti pelaku belum pernah dihukum sebelumnya, nilai kerugian yang tidak terlalu besar, adanya itikad baik dari pelaku, dan persetujuan dari

korban. Selain itu, pertimbangan kemanusiaan menjadi landasan utama, mengingat kondisi pelaku yang sangat membutuhkan dukungan, bukan penghukuman semata.

C. Analisis Penerapan Restorative Justice

Penerapan RJ dalam kasus ini memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, pendekatan ini bersifat kemanusiaan, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa hukuman berat, yang sangat sesuai dengan kondisi sosialnya. Selain itu, RJ juga mendukung korban dengan menghindarkan mereka dari biaya proses hukum yang sering kali memberatkan. Pendekatan ini juga berpotensi mengurangi stigma terhadap pelaku yang merupakan warga rentan, sehingga dapat membantu mereka dalam reintegrasi sosial. Namun, terdapat juga kekurangan dalam penerapan RJ. Salah satunya adalah persepsi publik yang mungkin melihat RJ sebagai bentuk impunitas bagi pelaku kejahatan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu, keterbatasan dalam penegakan hukum dapat menyebabkan kasus-kasus serupa tidak mendapatkan perhatian yang sama, berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Terakhir, tanpa adanya hukuman yang jelas, ada risiko bahwa pelaku dapat mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dengan demikian, penerapan RJ dalam kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ringan, sebagaimana ditunjukkan pada kasus pencurian ponsel oleh seorang wanita tunawisma di Cilacap, memperlihatkan efektivitas pendekatan ini dalam menyelesaikan konflik hukum secara damai, adil, dan berlandaskan kemanusiaan. Restorative justice memungkinkan proses hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap konteks sosial pelaku maupun korban, tanpa mengabaikan keadilan substansial.

Kasus tersebut menjadi contoh konkret bagaimana aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, mampu menerapkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan kondisi pelaku yang rentan serta kesediaan korban untuk berdamai. Keputusan untuk tidak melanjutkan perkara ke proses litigasi mencerminkan keberpihakan kepada prinsip pemulihan, bukan pembalasan.

Namun, penerapan keadilan restoratif masih menghadapi tantangan dalam aspek regulasi teknis, kesiapan aparat penegak hukum, serta pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan tujuan pendekatan ini. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pelatihan bagi aparat,

serta edukasi publik menjadi langkah penting untuk mendukung keberhasilan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kejaksaan RI.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kepolisian Negara RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

ARTIKEL & PUBLIKASI

Info Hukum. (2025, Januari 20). *Restorative justice: Pengertian, dasar hukum, syarat, dan penerapan*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>

Pangemanan, J. I. H. (2023, September 4). *Pengertian restorative justice, dasar hukum, syarat, dan penerapannya*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/610482/pengertian-restorative-justice-dasar-hukum-syarat-dan-penerapannya>

Zafrullah, M. A. (2023, Mei 11). *Penerapan keadilan restoratif (restorative justice), apa syarat-syaratnya?* Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>

ENSIKLOPEDIA

Wikipedia contributors. (n.d.). *Howard Zehr*. Wikipedia. Diakses 25 Mei 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Zehr

BERITA

Detik.com. (2025, Mei 25). *Wanita maling HP demi biaya bersalin, Polresta Cilacap selesaikan lewat RJ*. <https://www.detik.com/jateng/njagani-jateng/d-7889179/wanita-maling-hp-demi-biaya-bersalin-polresta-cilacap-selesaikan-lewat-rj>